



Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

Jl. Raja Kecik No.01 28671 08127639695

rsud.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

Pelayanan Endoscopy

No. SK :

Persyaratan

1. • Membawa kartu berobat yang diterbitkan oleh UPTD RSUD Tengku Rafi'an
2. • Membawa rujukan dari puskesmas/balai pengobatan, praktek dokter keluarga, kecuali dalam keadaan kondisi gawat darurat
3. • Membawa kartu pengenal yang diterbitkan dan disahkan oleh pihak penjamin
4. • Membawa tanda pengenal diri (KK/KTP/SIM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien/ penanggung jawab menghubungi resepsionis dengan menyerahkan rujukan (eksternal) bagi yang tidak darurat dan yang untuk internal (pasien UPTD RSUD Tengku Rafi'an) membawa permintaan pemeriksaan endoscopy dari dokter pemeriksa
2. 2. melakukan prosedur pendaftaran yang menyerahkan tanda pengenal, kartu berobat, kartu jaminan (bagi pasien jaminan)
3. 3. dokter penanggung jawab pasien melakukan skrining
4. 4. pasien mendaftar rawat inap untuk persiapan endoscopy
5. 5. pasien mendapatkan pelayanan
6. 6. penyerahan hasil pemeriksaan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

senin- kamis,jumat,sabtu

30 sampai 60 menit

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

Jl. Raja Kecik No.01 28671 08127639695

rsud.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

Tidak dipungut biaya

Sesuai PERDA Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024

Sesuai tarif yang disepakati dalam perjanjian kerja sama dengan pihak penjamin

Produk Pelayanan

1. pelayanan endoscopy

Pengaduan Layanan

unit pengaduan

0812 6699 3211